



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dan tumbuh berkembang agar dapat hidup secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta menjamin perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau.
6. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.

11. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKec, RAKel Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
12. Gugus Tugas Kota layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak.
13. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kota, Kecamatan, Kelurahan.
14. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kota Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kota Layak Anak.

BAB II KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 2

- (1) Kebijakan Kota Layak Anak adalah strategi pembangunan Daerah, kecamatan dan kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
- (2) Kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
 - a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kota Layak Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;

- c. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. pengasuhan keluarga alternatif bagi anak;
- c. pendidikan, pemanfaatan waktu luang;
- d. kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan hak anak.

BAB IIv
RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelaksanaan RAD meliputi program aksi:

- a. penyusunan kebutuhan Kota Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan, partisipasi,
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan dan Kelurahan menyusun RAKec, RAKel untuk 3 (tiga) tahun.

- (4) Materi RAKec, RAKel meliputi:
- a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan RAKec ditetapkan dengan Keputusan Camat dan RAKel ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kota Layak Anak;
- (2) Susunan anggota Gugus Tugas dan Tim teknis Kota Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

Pasal 8

Gugus Tugas Kota Layak Anak bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak,
- c. melakukan advokasi kepada anak
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- g. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang Perlindungan anak;
- h. menyiapkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak; dan
- i. melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan Kebijakan Kota Layak Anak.

Pasal 9

Tugas tim teknis Kota layak anak adalah

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau.

BAB V SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Muda;
 - c. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Madya;
 - d. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Nindya.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi:
 - a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. perlindungan hak anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 1 Oktober 2020

WALI KOTA BAUBAU.



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 1-OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASSTEN I	
3.	KA. DPZA	
4.	KABAS. HUKUM	
5.	KABID. PERL-ANAK	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 37